

	News Title : 760 Domain Situs Web Ilegal Diblokir Bappebti, Apa Saja? Cek Selengkapnya!	
	Media Name : ayobandung.com	Journalist : Yuli Sartika
	Publish Date : 21 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bandung Raya	Topic : Blokir Entitas Ilegal


Bandung Raya

760 Domain Situs Web Ilegal Diblokir Bappebti, Apa Saja? Cek Selengkapnya!

Yuli Sartika · Rabu, 21 September 2022 | 13:19 WIB



tangkapan layar dari akun twitter resmi Bappebti (@infoBappebti)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Kementerian Perdagangan melalui **Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi** (Bappebti) memblokir 760 situs web yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti selama Januari – Agustus 2022.

Pemblokiran situs web ini dilakukan pihak Bappebti dan bekerja sama dengan **Kementerian Komunikasi dan Informatika**.

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata Plt. Kepala Bappebti **Didid Noordiatmoko**.

Baca Juga: Bolehkah Sholat Tolak Bala Rebo Wekasan? Ini Hukum dalam Islam Menurut Para Ulama

Didid juga menjelaskan bahwa meskipun situs tersebut memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka di Indonesia diwajibkan memiliki izin dari Bappebti.

760 Situs web yang **diblokir** oleh Bappebti yaitu terdiri dari 682 **domain** situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play, 12 Aplikasi di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Didid juga memaparkan, bahwa Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan daring terhadap **domain** situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan dan penawaran di bidang PBK serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

“Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan Langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti,” kata Didid.

Didid juga menambahkan pemblokiran tersebut dilakukan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (BPK).

Bertransaksi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sangat beresiko. Jadi Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan entitas tak berizin itu.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Pendidikan Aldison mengatakan, entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Jadi apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dipastikan legalitasnya. Hal itu membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga: Wendy Walters Keciduk Lakukan Hal Ini di Instagram, Isu Perselingkuhan Reza Arap Terbukti?

Aldison juga menambahkan bahwa Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan keuangan dari entitas tersebut.

"Dana yang disetorkan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti," katanya.

Jadi bagi masyarakat yang akan bertransaksi di bidang BPK dianjurkan untuk mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi, penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi dan lain-lainnya.

Terakhir Aldison mengatakan sebelum memutuskan untuk bertransaksi, lebih baik ketahui dulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang BPK, informasi tersebut bisa diakses di

<http://ceklegalitas.Bappebti.go.id>.***